



# PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537  
Homepage : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), e-mail : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25179**

Nomor : W3-A/879 /KU.01/V/2018  
Lampiran : 1 Lampiran  
Perihal : **Permintaan estimasi belanja pegawai TA. 2018**

Padang, 30 Mai 2018

Kepada Yth.

Sekretaris Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat

di

TEMPAT

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 5 tahun 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar satuan kerja membuat estimasi kekurangan/kelebihan belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2018 dengan memperhatikan penambahan/pengurangan PNS sebagai akibat dari mutasi dan penempatan CPNS Hakim serta pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.
2. Untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi tenaga honorer, agar masing-masing satker melakukan revisi anggaran dengan cara sebagai berikut:
  - a. Melakukan optimalisasi belanja barang (002) pada masing-masing satuan kerja.
  - b. Dalam melakukan revisi sebagaimana yang tersebut dalam poin a, agar memperhatikan kebutuhan pokok perkantoran serta langganan daya dan jasa yang terjamin ketersediaannya sampai dengan akhir tahun.
  - c. Pembayaran THR Honorer dapat dibayarkan sepanjang anggaran pagu 002 mencukupi hingga akhir tahun karena penambahan pagu 002 tidak tersedia di MA
3. Untuk poin 1, dikirimkan melalui e-mail [renprog@pta-padang.go.id](mailto:renprog@pta-padang.go.id) paling lambat tanggal **4 juni 2018** dalam bentuk excel dan pdf

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,**

**Drs. H. HASAN BASRI HARAHAP, SH, MH**  
NIP. 19510731 198101 1 001

**ESTIMASI BELANJA PEGAWAI DIPKA TAHUN ANGGARAN 2018**  
**PENGADILAN AGAMA .....**

NO	KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN		ESTIMASI S/D DESEMBER 2018	SISA ANGGARAN	KEKURANGAN/ KELEBIHAN
			3	4			
1	2				5	6	7
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS					
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					
9	511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS					
10	511129	Belanja Uang Makan PNS					
11	511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri					
12	511151	Belanja Tunj. Umum PNS					
13	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim					
14	511158	Belanja Tunj. Hakim Ad. Hoc					
15	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri					
16	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/Polri					
<b>Jumlah</b>							

.....  
Sekretaris PA .....

.....  
NIP. ....



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2018

Yth.  
Sekretaris Pengadilan Tingkat  
Banding dan Tingkat Pertama  
Pada empat lingkungan peradilan di  
seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2018**

1. Dasar hukum :
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Tunjangan;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan ;
  - d. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 hal Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Honorar
2. Bahwa pembayaran tunjangan gaji ASN ketiga belas dan pemberian tunjangan hari raya sebagaimana peraturan pemerintah tersebut diatas dapat segera dibayarkan oleh masing-masing satuan kerja sesuai ketentuan yang berlaku ;
3. Bahwa satuan kerja yang belanja pegawainya mengalami kekurangan anggaran sampai akhir tahun anggaran sebagai dampak dari kebijakan mutasi dan penempatan CPNS Hakim serta pembayaran gaji ke 13 dan tunjangan hari raya akan diselesaikan di akhir semester pertama (bulan Juni) dan satuan kerja segera membuat estimasi kekurangan/kelebihan belanja pegawai T.A 2018 secara keseluruhan sampai dengan bulan Desember dan dikirim melalui Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan estimasi kekurangan/kelebihan tersebut paling lambat tanggal 7 Juni 2018 ke Biro Perencanaan dan Organisasi.
4. Bahwa anggaran belanja operasional Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 sangat terbatas, meskipun tidak mengalokasikan Tunjangan Hari Raya atau Gaji ke 13 bagi Tenaga Honorar (pramubakti, supir dan satpam) namun Mahkamah Agung tetap memberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 hal Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Honorar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Melakukan optimalisasi anggaran belanja operasional (002) pada masing-masing satuan kerja melalui mekanisme revisi POK;
- b) Untuk kebutuhan pokok perkantoran dan langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air dan internet) serta jasa pengiriman surat pos tetap terjamin ketersediaan anggaran sampai akhir tahun.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
A. S. RUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung ;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan ;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan ;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung ;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung ;
6. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan ;
7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.